

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama dan isu-isu perempuan menjadi dua hal yang masih terus diperdebatkan oleh banyak kalangan, termasuk agamawan. Salah satu yang menjadi bukti adalah bahwa pada tatanan realitas sosial, arus utama tentang relasi gender masih mengerucutkan posisi perempuan bahkan cenderung diskriminatif terhadap perempuan.¹ Hal yang menjadi masalah, masih begitu melekat dalam persepsi masyarakat bahwa perempuan tidak sebanding dengan laki-laki, perempuan kurang akal, bahkan disebut juga perempuan setengah manusia.²

Permasalahan utama yang terjadi akibat hal itu adalah anggapan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender terjadi ketika seseorang diperlakukan berbeda dengan alasan gender. Sebenarnya, ketidakadilan gender bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Namun, pada kebanyakan kasus ketidakadilan gender terjadi pada perempuan. Oleh sebab itu, setiap ada pembahasan gender atau ketidakadilan gender sering diidentikkan dengan masalah perempuan.³

Jika ditarik pembahasan ke masa sebelum Islam datang, budaya patriarki yang berkembang di dunia telah memarginalkan perempuan, meminggirkan

¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022), 165.

² Ah. Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan tentang Isu-Isu Perempuan", *Jurnal KARSa*, Vol. 23 No. 1, Juni 2015.

³ Dede William-de Vries, *Gender Bukan Tabu Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2006), 12.

perannya, bahkan menghapusnya dari catatan sejarah. Perempuan cenderung sedikit bahkan tidak memiliki tempat dalam sejarah dan lebih banyak menjadi penghias heroisme laki-laki yang selalu disimbolkan sebagai pejuang tangguh.⁴

Ada beberapa anggapan dasar yang tidak tepat mengenai eksistensi seorang perempuan yang mana pandangan ini telah tersosialisasi sejak zaman Yunani dan Romawi. Salah satunya adalah anggapan primitif yang memandang bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah baik secara fisik maupun psikisnya. Jika dilihat dari segi fisik, perempuan memang terlihat lebih kecil dibanding laki-laki yang sebagian besar bertubuh besar dengan tulang dan otot yang besar pula sehingga menjadikan laki-laki lebih kuat. Secara psikis pun begitu, perempuan dinilai lebih mudah menangis, lebih mudah terbawa perasaan, dan lain sebagainya yang dianggap sebagai kelemahan psikis perempuan. Hal inilah yang membuat adanya anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Pada masa pra-Islam, perempuan memiliki citra yang buruk di masyarakat terkhusus masyarakat Arab Jahiliyyah. Perempuan kala itu dipandang sebagai makhluk tidak berharga, bagian dari laki-laki (subordinatif), tidak memiliki independensi diri, hak-haknya ditindas dan dirampas, tubuhnya diperjualbelikan dan diwariskan, keberadaannya sering dianggap memunculkan masalah, posisinya marginal, serta pandangan-pandangan buruk lainnya. Pandangan buruk tersebut tergambar dari perlakuan orang-orang pra-Islam terhadap perempuan, di antaranya adalah mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup sejak baru lahir,

⁴ Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob, *Perempuan dalam Historiografi Indonesia (Eksistensi dan Dominasi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 18.

mengawinkan anak perempuan secara paksa, serta perilaku-perilaku buruk lainnya.⁵ Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Nahl/16: 58-59 sebagai berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu” (Q.S. al-Nahl/ 16: 58-59)

Dalam hal ini, perempuan menjadi pihak yang sering tidak mendapatkan keadilan karena kedudukannya dianggap inferior di mata dunia. Sedangkan laki-laki memiliki tingkat kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan berdasarkan asumsi masyarakat. Padahal, Islam hadir sebagai agama yang sangat adil, tidak menyetujui adanya realitas kehidupan yang mendiskriminasi satu sama lain, misalnya atas dasar kesukuan, ras, kebangsaan, kebudayaan, jenis kelamin, serta hal-hal lain.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hujurât /49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. (QS. al-Hujurât /49: 13)

⁵ Masduki Duryat, *Pendidikan (Islam) dan Logika Interpretasi* (Yogyakarta: K-Media, 2017), 59.

⁶ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 4.

Pada masa Nabi Muhammad saw., perempuan dapat melakukan aktivitasnya secara leluasa, dan tidak dibedakan dengan aktivitas laki-laki. Bahkan, masa Nabi Muhammad saw. dikatakan sebagai masa yang ideal bagi kaum perempuan. Karena pada masa itu, menurut Ruth Roded para perempuan mukmin tidak hanya sebatas istri-istri Nabi saw. saja yang berinteraksi dengannya, tetapi sejumlah seribu dua ratus perempuan dari beribu-ribu sahabat berinteraksi langsung dengan Nabi dalam urusan agama dan lain-lain.⁷

Beberapa feminis muslim mengungkapkan bahwa perilaku diskriminasi terhadap perempuan yang berakibat pada ketidakadilan gender tersebut berawal dari pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.⁸ 'Alî bin Abî Thâlib ra. Pernah berkata: "Al-Qur'an adalah teks-teks suci yang tidak bisa bicara sendiri. Yang bicara adalah orang." Maksudnya adalah teks-teks Al-Qur'an hanya dapat dimengerti dan dipahami maknanya oleh orang yang hidup dalam ruang dan waktunya masing-masing.⁹

Berbicara mengenai penafsiran, menurut Leila Ahmad yang dikutip oleh Norhidayat, perspektif kaum sufi dalam penafsiran tentang perempuan membuat gerakan-gerakan yang dilakukan kaum sufi menjadi menarik. Di sisi lain, dalam memahami kitab suci, kaum sufi lebih menekankan makna *bathiniyah* (esoteris) dan spiritual Al-Qur'an, serta lebih memerhatikan etika dan visi di balik ketentuan ilahi. Pendekatan mereka ini berbeda dengan pendekatan kaum ortodoksi yang

⁷ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 44.

⁸ Norhidayat, *Citra Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Sufi* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), 2.

⁹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, dan Negara*, 169.

cenderung tekstualis dan lebih menekankan aspek formalitas hukum.¹⁰ Dalam hal ini, penelitian tentang penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dalam perspektif sufi menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian tentang perempuan dalam perspektif sufi pernah dilakukan oleh Norhidayat yang mengkaji isu-isu perempuan yang difokuskan pada penafsiran Imam al-Qusyairi (376-465H/ 986-1073 M).¹¹

Menurut Saifuddin dan Wardani dalam bukunya Tafsir Nusantara, menegaskan bahwa salah satu pentingnya mengkaji karya-karya tafsir di Indonesia dengan fokus studi pada isu-isu relasi gender adalah selama ini survei yang dilakukan terhadap perkembangan tafsir di Indonesia masih kurang, sebagaimana dikemukakan Anthony H. Johns. Kajian dengan fokus studi pada isu-isu relasi gender diperlukan dalam konteks menjelaskan dinamika dan pergulatan pemikiran tentang gender di Indonesia, serta sejauh mana dinamika mufasir Indonesia merespon isu-isu global tentang HAM dan kesetaraan tersebut.¹²

Oleh sebab itu, ada dua alasan utama yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai isu-isu perempuan dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat, yakni karena, 1) Tafsir *Faidh al-Rahmân* bercorak sufi dan fikih, sehingga penulis tertarik untuk menggali penafsiran K.H. Sholeh Darat mengenai isu perempuan dengan corak sufi yang dinilai lebih menekankan makna

¹⁰ Norhidayat, *Citra Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Sufi*, 5-6.

¹¹ Norhidayat, *Citra Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Sufi*, 7.

¹² Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Terjemahan Al-Mustafid Karya 'Abd Al-Ra'uf Singkel* (Yogyakarta: LkiS Printing Cemerlang, 2020), 7.

batiniah; dan 2) K.H. Sholeh Darat adalah seorang mufasir nusantara yang hidup pada masa penjajahan Belanda yang pada waktu itu perempuan khususnya di Indonesia masih terkurung dalam budaya patriarki, maka penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan karena akan terlihat apakah penafsiran K.H. Sholeh Darat mengenai isu-isu perempuan dipengaruhi oleh kondisi sosialnya pada masa itu atau justru sebaliknya.

Salah satu penafsiran K.H. Sholeh Darat yang dianggap menempatkan posisi perempuan dan laki-laki setara menurut Al-Qur'an terlihat pada penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah/2: 187, sebagai berikut.

“Wes den halalaken maring siro kabeh mukmin wengine sasi Poso Romadhon opo jimak mareng bojo niro kabeh. Kerono setuhune wadon iku penganggo kaduwe siro kabeh lanang. Lan utawi siro lanang iku dadi penganggo kaduwe wadon. Artine saben-saben suwiji hajat mareng benehe, wadon hajat mareng lanang, lanang iyo hajat mareng wadon koyo hajate mareng penganggo. Wes weroh Allah SWT. ing setuhune siro kabeh iku ono ingkang podo hajat ing awak hiro dewe sebab podo jimak ing wengine shiyam Romadhon ba'da Isya'.”¹³

Dalam menafsirkan ayat tersebut, K.H. Sholeh Darat berpendapat bahwa relasi seksual antara suami-istri (laki-laki dan perempuan) adalah milik kedua belah pihak, bukan dominasi kekuasaan laki-laki. Menurutny juga, selama ini yang terjadi di masyarakat justru perempuan hanya sebuah objek dan hasrat seksual.¹⁴ Dari sini terlihat bahwa K.H. Sholeh Darat dalam menafsirkan ayat-ayat

¹³ Muhammad Sholeh ibn Umar al-Samarani, *Faidh ar-Rahman* (Semarang: KOPISODA, 2017), 103.

¹⁴ Nailal Muna, “Wacana Gender Dalam Kitab Hidayah ar-Rahman Karya Kiai Haji Sholeh Darat Dengan Perspektif Julia Kristeva”, *Jurnal Prosiding Annual Symposium Of Pesantren Studies*, Desember 2020, 58.

yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan cenderung mendukung adanya persamaan hak antara kedua belah pihak.

Dengan beberapa alasan di atas, ditambah dengan contoh penafsiran K.H. Sholeh Darat yang terkesan ramah terhadap hak perempuan serta adanya kecenderungan menyetarakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan inilah penulis ingin melakukan penelitian tentang isu-isu perempuan dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditentukan oleh penulis, maka didapat rumusan masalah, yakni bagaimana penafsiran K.H. Sholeh Darat terhadap isu-isu perempuan dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* dengan mengangkat dua isu, yakni:

1. Isu kesaksian perempuan
2. Isu hak menggugat cerai bagi perempuan

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menyelesaikan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui penafsiran K.H. Sholeh Darat terhadap isu-isu perempuan dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân*, yakni isu kesaksian perempuan dan hak menggugat cerai bagi perempuan.

2. Signifikansi Penelitian

Penulis membagi signifikansi penelitian (manfaat dari tercapainya tujuan penelitian) ini ke dalam dua sisi, yaitu sisi akademis dan sisi sosial sebagai berikut.

a. Sisi Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap khazanah keilmuan khususnya di bidang kajian tafsir Al-Qur'an dan menambah wawasan intelektual bagi kalangan akademisi dalam kajian isu-isu perempuan di dalam Al-Qur'an.

b. Sisi Sosial

Pada sisi sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman terhadap masyarakat secara umum terlebih masyarakat Islam secara khusus mengenai isu-isu perempuan dalam penafsiran Ulama Tafsir Nusantara, yaitu K.H Sholeh Darat. Agar masyarakat tidak memahami sebuah ayat Al-Qur'an khususnya terkait isu-isu perempuan secara tekstual, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghilangkan stigma buruk masyarakat terhadap perempuan serta membantu menyuarakan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

D. Definisi Operasional

1. Isu-Isu Perempuan

Isu-Isu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu masalah yang diangkat untuk dibicarakan.¹⁵ Menurut Charles O Jones, isu dimaknai sebagai kontroversi atau silang pendapat antara orang-orang atau kelompok. Kontroversi tersebut biasanya disebabkan oleh perbedaan persepsi atau interest.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan adalah jenis kelamin yaitu orang atau manusia yang mempunyai rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹⁷ Dalam bahasa Sanskerta, perempuan berasal dari kata “*empu*” yang berarti kemandirian, ahli atau berprestasi dalam bidang tertentu, mendekatkan pada sosok ibu. Menurut Murniati menjelaskan bahwa kata perempuan berasal dari kata “*empu*” dalam bahasa Melayu yang berarti induk yang bermakna memberi yang hidup.¹⁸

Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak pembahasan mengenai isu-isu perempuan, di antaranya isu penciptaan perempuan, poligami, hak waris, hak menggugat cerai, kekerasan terhadap perempuan, kepemimpinan perempuan dan kesaksian perempuan. Isu-isu perempuan yang dimaksud penulis di dalam penelitian ini adalah isu-isu perempuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang

¹⁵ Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kawah Media, 2017), 115.

¹⁶ Uudlyono, “Isu: Sebuah Technical Term dalam KHazanah Ilmu Kebijakan”, *Jurnal Manajemen Pendidikan*, No. 01, April 2006.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 856.

¹⁸ Reni Nuryanti dan Bachtiar Akob, *Perempuan dalam Historiografi Indonesia (Eksistensi dan Dominasi)*, 3.

dibatasi pada dua isu, yaitu isu kesaksian dan hak menggugat cerai bagi perempuan (*khulu'*).

2. Tafsir *Faidh al-Rahmân*

Tafsir *Faidh al-Rahmân* adalah sebuah kitab tafsir nusantara yang ditulis dengan menggunakan tulisan huruf Pegon (bahasa Jawa yang ditulis dengan aksara Arab) karya dari K.H. Sholeh Darat.¹⁹

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, terlebih dahulu penulis melakukan pengamatan terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu. Di antara penelitian-penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, yaitu tentang “Isu-isu Perempuan Dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* Karya K.H. Sholeh Darat”. Namun, ada beberapa penelitian yang memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Buku yang ditulis oleh Saifuddin dan Wardani dengan judul *Tafsir Nusantara*. Buku ini membicarakan perihal isu-isu gender dalam Tafsir *al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab dan *Turjumân al-Mustafîd* karya ‘Abd al-Ra’ûf Singkel, dengan fokus penelitian pada beberapa isu gender, yakni isu penciptaan (kejadian) perempuan, poligami, kewarisan, dan kepemimpinan perempuan.²⁰ Sedangkan penelitian yang

¹⁹ Islah Gusmian, *Dinamika Tafsir Bahasa Jawa Abad 19-20* (Surakarta: Efude Press, 2015), 49.

²⁰ Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Turjumân al-Mustafîd Karya ‘Abd al-Ra’ûf Singkel*.

diteliti oleh penulis di sini terfokus pada dua isu perempuan, yakni isu kesaksian dan hak menggugat cerai bagi perempuan.

2. Buku yang ditulis oleh Jamhari dengan judul *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*. Buku ini memperbincangkan tentang citra perempuan dalam pandangan ormas-ormas Islam (yang terdiri dari Muhammadiyah dengan organisasi perempuannya yang disebut dengan *Aisyiyah*, *Nahdhatul Ulama'* dengan *Muslimat* dan *Fatayat*-nya, *Peristri*, *Muslimat Nahdhatul Wathan* dan *Muslimat Al-Washliyah*) terhadap isu gender yang terfokus pada kepemimpinan perempuan dalam berbagai aspek yang ditinjau dari pendekatan sosio-historis.²¹ Sedangkan penulis pada penelitian ini akan meneliti tentang isu-isu Perempuan dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat yang terfokus pada isu kesaksian dan hak menggugat cerai bagi perempuan.
3. Disertasi yang telah diterbitkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh Norhidayat dengan judul *Citra Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Sufi*. Buku ini mengungkap penafsiran al-Qusyairi dalam *Tafsir Lathâ'if al-Isyârât* terhadap isu-isu perempuan yang sering memunculkan perbedaan pendapat di kalangan mufasir. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa al-Qusyairi tatkala menafsirkan ayat-ayat yang bertema isu-isu perempuan berorientasi esoteris dan eksoteris. Isu-isu perempuan yang dikaji dalam buku tersebut dibatasi pada pernikahan

²¹ Arief Subhan, Dkk, *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: PT. Sun, 2003).

poligami, kekerasan terhadap istri, hak waris perempuan, kepemimpinan perempuan dan kesaksian perempuan.²² Dalam hal ini persamaan antara penelitian yang penulis teliti ini dengan buku tersebut terletak pada kajian isu keperempuanannya, namun tetap berbeda ragam isu yang akan dikaji. Dari segi subjek yang akan diteliti pun berbeda, yaitu buku tersebut mengkaji dalam Tafsir *Lathâ'if al-Isyârât* karya al-Qusyairi , sedangkan penulis mengkaji dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat.

4. Skripsi Sari Ramadhana dengan judul *Penafsiran Gender Amina Wadud Dalam Pandangan Akademisi Banjar*, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini meneliti tentang pandangan akademisi Banjar terhadap penafsiran isu-isu gender yang ditafsirkan oleh Amina Wadud yang berfokus pada isu kepemimpinan perempuan, poligami, dan kebolehan memukul.²³ Dalam hal ini, perbedaan antara penelitian Sari Ramadhana dengan yang penulis teliti ini terletak pada isu perempuan di dalam Al-Qur'an yang akan diteliti, yaitu pada penelitian ini berfokus pada isu kesaksian dan hak menggugat cerai bagi perempuan serta objeknya yaitu dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat.
5. Penelitian Nurrochman dalam Jurnal Wahana Akademika dengan judul *Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan*. Dalam jurnal ini,

²² Norhidayat, *Citra Perempuan Dalam Perspektif Tafsir Sufi*.

²³ Sari Ramadhana, "Penafsiran Gender Amina Wadud dalam Pandangan Akademisi Banjar", *Skripsi* (Banjarmasin, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, 2019).

Nurrochman membedah isu-isu gender di dalam Al-Qur'an yang terfokus pada isu poligami, kekerasan terhadap perempuan, perceraian, saksi, waris, dan pemakain cadar dengan memakai analisa para feminis muslim, seperti Amina Wadud, Asghar Ali Engineer, Fazlur Rahman, dan lain-lain.²⁴ Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti ini akan mengkaji tentang isu-isu perempuan yang terfokus pada isu kesaksian dan hak menggugat cerai bagi perempuan dalam penafsiran K.H. Sholeh Darat di dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân*.

6. Penelitian Ah. Fawaid dalam Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan dengan judul *Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-isu Perempuan*. Penelitian ini menelaah isu-isu perempuan di dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh para mufasir perempuan yang terfokus pada beberapa isu, yaitu kepemimpinan, perkawinan dan poligami, dan persaksian perempuan.²⁵ Perbedaan jurnal tersebut dengan yang penulis teliti ini adalah isu-isu perempuan dalam penelitian ini terfokus pada isu kesaksian dan hak menggugat cerai bagi perempuan dalam Al-Qur'an yang dianalisis dari penafsiran K.H. Sholeh Darat dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân*.

²⁴ Nurrochman, "Al-Qur'an dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014.

²⁵ Ah. Fawaid, "Pemikiran Mufassir Perempuan tentang Isu-Isu Perempuan", *Jurnal KARSa*, Vol. 23 No. 1, Juni 2015.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), yaitu penelitian yang melibatkan literatur sebagai fokus penelitiannya atau serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian.²⁶ Sedangkan metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.²⁷

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah sebuah informasi yang akan dianalisis dan memiliki relevansi dengan masalah tertentu.²⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang bertemakan tentang isu perempuan yang penulis batasi pada isu-isu sebagai berikut.

- 1) Kesaksian perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282.
- 2) Hak menggugat cerai bagi perempuan terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 229.

b. Sumber Data

- 1) Sumber Data Primer

²⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

²⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

²⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 53.

Data primer adalah data yang menjadi sumber utama dalam penelitian.²⁹

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data kedua yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian.³⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya K.H. Sholeh Darat yang lainnya, literatur-literatur yang memuat tentang biografi K.H. Sholeh Darat dan profil Tafsir *Faidh al-Rahmân* baik itu berupa buku maupun jurnal. Buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, majalah, artikel di internet maupun media lainnya yang berisi tentang teori-teori yang akan diteliti juga digunakan sebagai penunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penghimpunan data penulis menggunakan teknik dokumentasi, yakni data dihimpun dari dokumen-dokumen, baik berupa buku, jurnal, majalah, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan isu-isu perempuan. Data yang dihimpun ini lalu dianalisis untuk keperluan pembahasan, sehingga menjadi sebuah kerangka acuan dalam penelitian ini.

4. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

²⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Bineka Cipta, 2011), 87.

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 64.

- a) Menentukan naskah buku atau kitab yang akan dikaji, dalam hal ini naskah yang akan dikaji adalah Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat
- b) Menghimpun ayat-ayat yang menjelaskan tentang isu-isu perempuan yang akan dikaji, yaitu kesaksian perempuan dalam QS. al-Baqarah/2: 282; dan hak menggugat cerai bagi perempuan terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 229.
- c) Membaca penafsiran terhadap ayat-ayat yang akan dikaji di dalam Tafsir *Faidh al-Rahmân*.
- d) Mendeskripsikan penafsiran K.H. Sholeh Darat terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang tema yang akan dikaji, yaitu tentang isu-isu perempuan.
- e) Menyusun secara sistematis penafsiran K.H. Sholeh Darat terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang tema yang akan dikaji, yaitu tentang isu-isu perempuan.
- f) Menganalisis penafsiran K.H. Sholeh Darat terhadap ayat-ayat yang menjelaskan tentang tema yang dikaji, yakni isu-isu perempuan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang proses tahapannya meliputi reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan pola yang perlu saja. Kemudian penyajian data yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan,

dilanjutkan dengan kesimpulan atau verifikasi, dari situlah penulis dapat mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dipertanyakan.³¹

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun penelitian ini dengan sistematika penulisan dan pembahasan sebagai berikut.

Bab I, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pada penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu landasan teori yang membahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam landasan teori ini penulis akan mencantumkan teori-teori yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dalam Al-Qur'an.

Bab III, berisi tentang biografi tokoh dan profil Tafsir *Faidh al-Rahmân* karya K.H. Sholeh Darat. Pada bagian biografi K.H. Sholeh Darat akan dimuat beberapa sub-bab yaitu, riwayat hidup, perjalanan intelektual K.H. Sholeh Darat, karya-karyanya, serta murid-muridnya yang terkenal. Kemudian pada bagian profil Tafsir *Faidh al-Rahmân* akan dimuat beberapa sub-bab, yaitu arti nama kitab, aksara yang digunakan, latar belakang penulisan kitab, corak penafsiran, metode penafsiran, karakteristik penafsiran, serta sistematika penulisan tafsir.

³¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 122-124.

Bab IV merupakan hasil penelitian atau pembahasan yang berisi tentang penafsiran K.H. Sholeh Darat terhadap isu-isu perempuan dalam Al-Qur'an, yaitu isu kesaksian dan hak menggugat cerai bagi perempuan.

Bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang dirumuskan serta saran-saran untuk hasil penelitian. Pada halaman terakhir juga dimuat daftar pustaka sebagai catatan sumber dari bahan acuan dalam penelitian ini.